

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah mendorong perubahan dalam pola perdagangan dunia, di mana aktivitas perdagangan tidak lagi terbatas pada pasar domestik suatu negara. Perdagangan kini berkembang melintasi batas negara yang dikenal sebagai perdagangan internasional. Kegiatan ini melibatkan interaksi ekonomi antara pelaku usaha dari berbagai negara melalui proses distribusi barang dan jasa, serta mencakup perpindahan unsur-unsur ekonomi lainnya seperti modal, tenaga kerja, teknologi, dan merek dagang dari negara asal ke negara tujuan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antarnegara semakin erat dan saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan pasar global.¹

Perdagangan internasional pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi lintas negara, tetapi juga melibatkan seperangkat aturan hukum internasional yang mengatur hubungan perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan global saat ini banyak diatur dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang terbuka, transparan, dan adil bagi seluruh negara anggota. Melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994, WTO menetapkan prinsip-

¹ Rizki Tri Anugrah Bhakti. (2020). *Perlindungan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Praktek Dumping Akibat Perdagangan Internasional*. Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 6 No. 1, hal. 73.

prinsip dasar seperti *non-discrimination*, *most favoured nation*, dan *national treatment* yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perdagangan internasional modern.²

Dalam perkembangan perdagangan global saat ini, muncul berbagai isu terkait praktik perdagangan yang adil, khususnya dalam konteks perdagangan digital dan *e-commerce* lintas batas. Pertanyaan mengenai bagaimana produk-produk dengan harga yang sangat rendah dapat ditawarkan secara konsisten di pasar internasional menimbulkan berbagai spekulasi, mulai dari efisiensi operasional yang tinggi, adanya subsidi pemerintah, hingga kemungkinan praktik perdagangan tidak sehat seperti dumping. Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, instrumen seperti *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement)* dan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* dirancang untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil dalam perdagangan internasional.³

Salah satu ketentuan penting dalam sistem perdagangan internasional yang diatur dalam kerangka WTO adalah pengawasan terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat (*unfair trade practice*). Salah satu bentuk praktik tersebut adalah dumping, yaitu tindakan penjualan barang oleh perusahaan atau negara pengekspor di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga produk yang sama di pasar domestiknya. Praktik ini pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi harga dalam perdagangan

² World Trade Organization. (2020). *Understanding the World Trade Organization*. Geneva: WTO Publications, hal. 10.

³ Bernard M. Hoekman & Ernesto Zedillo. (2021). *Trade in the 21st Century: Back to the Past?* Washington DC: Brookings Institution Press, hal. 75.

internasional yang dapat mempengaruhi keseimbangan persaingan di pasar negara tujuan.⁴ Dalam sistem WTO, dumping tidak secara otomatis dianggap sebagai tindakan yang dilarang, namun negara anggota diperbolehkan mengambil langkah-langkah tertentu apabila praktik tersebut terbukti menimbulkan kerugian terhadap industri domestik di negara pengimpor. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan internasional berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan perdagangan dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Oleh karena itu, penerapan kebijakan anti-dumping menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan negara untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari dampak praktik perdagangan yang merugikan.⁵

Ketentuan mengenai praktik dumping secara khusus diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 khususnya Pasal VI, yang kemudian diperjelas melalui *Agreement on Implementation of Article VI of GATT* 1994 dalam kerangka WTO. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa suatu negara anggota WTO dapat mengambil tindakan anti-dumping apabila terbukti bahwa produk impor dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian material terhadap industri domestik negara pengimpor.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia juga memiliki instrumen hukum untuk menanggapi praktik dumping yang merugikan industri domestik.

⁴ Marc Bénitah. (2019). *The WTO Law of Subsidies: A Comprehensive Approach*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, hal. 143.

⁵ Muhammad Sood. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 116-117.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengenakan Bea Masuk Anti-Dumping terhadap barang impor yang terbukti dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri. Selain itu, penyelidikan terhadap dugaan dumping dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Dengan demikian, meskipun Indonesia tidak memiliki yurisdiksi langsung untuk mengatur perusahaan yang berada di luar negeri, pemerintah tetap dapat mengambil langkah perlindungan terhadap pasar domestik melalui instrumen hukum perdagangan internasional yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional.

Selain itu, dalam sistem WTO juga dikenal prinsip *national treatment*, yaitu prinsip yang mengharuskan negara anggota untuk tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara produk impor dan produk domestik setelah produk tersebut memasuki pasar dalam negeri. Prinsip ini merupakan bagian dari prinsip non-diskriminasi dalam sistem perdagangan internasional yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, khususnya Pasal III, yang bertujuan menciptakan persaingan perdagangan yang adil antara produk domestik dan produk impor. Dalam praktiknya, rendahnya biaya produksi di beberapa negara serta kebijakan tarif impor yang rendah

dapat menyebabkan produk impor dijual dengan harga yang jauh lebih murah di pasar negara tujuan.⁶

Perkembangan teknologi digital kemudian turut mengubah pola perdagangan internasional melalui munculnya platform *e-commerce* global. Ekspansi platform *e-commerce* seperti Shein dan Temu telah mendorong berbagai negara untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perdagangan dan pengaturan impor. Di Amerika Serikat misalnya, perubahan kebijakan terhadap aturan *de minimis* yang selama ini memberikan pembebasan bea masuk terhadap paket bernilai rendah telah mempengaruhi model bisnis platform *e-commerce* yang mengandalkan pengiriman barang langsung kepada konsumen.⁷

Fenomena ekspansi platform *e-commerce* global seperti Shein dan Temu menimbulkan persoalan baru dalam hukum perdagangan internasional, khususnya terkait dengan mekanisme pengawasan terhadap praktik perdagangan lintas batas yang dilakukan melalui platform digital. Berbeda dengan perdagangan konvensional yang melibatkan eksportir dan importir secara langsung, model bisnis *e-commerce* memungkinkan produsen menjual barang secara langsung kepada konsumen di negara lain tanpa melalui distributor atau importir lokal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana yurisdiksi suatu negara, termasuk Indonesia, dapat mengatur aktivitas perdagangan digital lintas negara tersebut.

⁶ Hata. (2018). *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hal. 94.

⁷ Ulan Dari Daulay. (2025). *The Impact of Factory-to-Customer Business Model on MSMEs in Indonesia: An Islamic Business Ethics Perspective on Temu Application*. PERBANAS Journal of Islamic Economics & Business, Vol. 5 No. 2, hal. 175.

Di Indonesia sendiri, pemerintah menyatakan kekhawatiran terhadap keberadaan platform *e-commerce* global yang menjual produk secara langsung dari luar negeri kepada konsumen domestik karena dinilai berpotensi merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini disebabkan oleh harga produk yang sangat murah sehingga berpotensi menciptakan persaingan yang tidak seimbang di pasar domestik.

Dalam perkembangan perdagangan digital global, muncul fenomena yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai digital dumping, yaitu praktik penjualan produk melalui platform *e-commerce* lintas negara dengan harga yang sangat rendah sehingga berpotensi menciptakan distorsi persaingan di pasar negara tujuan.⁸ Fenomena ini menjadi perhatian karena platform *e-commerce* global seperti Shein dan Temu menerapkan model bisnis *cross-border direct-to-consumer*, di mana produk dikirim langsung dari produsen di negara asal kepada konsumen di negara lain tanpa melalui distributor lokal. Model bisnis tersebut memungkinkan efisiensi biaya produksi dan distribusi, namun juga menimbulkan pertanyaan apakah harga yang sangat rendah tersebut merupakan hasil dari efisiensi produksi semata atau justru mengarah pada praktik diskriminasi harga internasional yang dalam hukum perdagangan internasional dikenal sebagai dumping.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap industri domestik dan pelaku UMKM merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan perdagangan nasional. Namun demikian, kebijakan yang diambil oleh pemerintah tetap harus

⁸ Simon J. Evenett & Johannes Fritz. (2021). *Mapping Policies Affecting Digital Trade*,” dalam Ingo Borchert dan L. Alan Winters (eds.), *Addressing Impediments to Digital Trade*. London: CEPR Press, hal. 19-43.

memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota WTO. Oleh karena itu, analisis mengenai praktik perdagangan yang dilakukan oleh platform *e-commerce* global seperti Shein dan Temu menjadi penting untuk mengetahui apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai dumping menurut ketentuan hukum perdagangan internasional serta bagaimana mekanisme pengaturan yang dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip perdagangan global.

Penelitian mengenai praktik dumping dalam perdagangan internasional selama ini umumnya lebih banyak berfokus pada perdagangan barang secara konvensional yang melibatkan eksportir dan importir melalui mekanisme perdagangan tradisional. Sementara itu, perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk perdagangan baru melalui platform *e-commerce* global yang memungkinkan produsen menjual produk secara langsung kepada konsumen di berbagai negara tanpa melalui jalur distribusi konvensional. Namun demikian, kajian hukum perdagangan internasional yang secara khusus menganalisis praktik persaingan dalam perspektif hukum anti-dumping masih lebih banyak difokuskan pada perdagangan barang fisik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa instrumen anti-dumping pada dasarnya dirancang untuk mengatasi praktik dumping dalam perdagangan barang (*trade in goods*) sehingga belum secara komprehensif menyentuh model perdagangan digital lintas negara.⁹

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian mengenai bagaimana konsep dumping dalam hukum perdagangan internasional dapat

⁹ Nella Octaviany Siregar. (2022). *Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia*. JUSTISI, Vol. 8 No. 1, hal. 68.

diterapkan terhadap model perdagangan digital berbasis platform *e-commerce* global. Selain itu, pengaturan anti-dumping yang ada saat ini pada umumnya masih berorientasi pada perlindungan industri dalam negeri dari praktik dumping barang impor konvensional. Sebagaimana ditegaskan bahwa kebijakan anti-dumping lebih diarahkan untuk melindungi industri domestik dari kerugian akibat barang impor yang dijual di bawah harga normal, sehingga belum secara spesifik mengakomodasi perkembangan perdagangan digital.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik persaingan platform *e-commerce* global seperti halnya Shein dan Temu dalam perspektif hukum perdagangan internasional, khususnya terkait kemungkinan penerapan konsep dumping dalam konteks perdagangan digital lintas negara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik persaingan platform *e-commerce* global dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Persaingan Platform *E-Commerce* Global antara Shein dan Temu dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Anggoro Aji Nugroho. (2022). *Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Anti-Dumping di Indonesia Ditinjau dalam Kerangka Hukum WTO*. Jurnal Dharmasisya, Vol. 2 No. 3, hal. 1075.

1. Apakah praktik penjualan produk dengan harga sangat murah oleh platform *e-commerce* Shein dan Temu dapat dikategorikan sebagai praktik dumping dalam perspektif hukum perdagangan internasional?
2. Bagaimana pengaturan hukum anti-dumping dalam kerangka WTO dalam menanggapi praktik perdagangan yang berpotensi merugikan produsen dan UMKM lokal akibat model bisnis platform *e-commerce* global?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah yang diangkat, yang mana dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah praktik penjualan produk dengan harga sangat murah oleh platform *e-commerce* Shein dan Temu dapat dikategorikan sebagai praktik dumping dalam perspektif hukum perdagangan internasional.
2. Untuk menganalisis pengaturan hukum anti-dumping dalam kerangka WTO dalam menanggapi praktik perdagangan yang berpotensi merugikan produsen dan UMKM lokal akibat model bisnis platform *e-commerce* global.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya

dalam kajian Hukum Perdagangan Internasional yang berkaitan dengan praktik persaingan dalam perdagangan digital serta kemungkinan penerapan konsep dumping dalam platform *e-commerce* global.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi masyarakat, pelaku usaha, serta pihak-pihak terkait mengenai praktik persaingan dalam perdagangan digital lintas negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan perdagangan digital dan perlindungan industri domestik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, serta putusan atau dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum perdagangan internasional dan hukum persaingan usaha yang berkaitan dengan praktik persaingan platform *e-commerce* global seperti Shein dan Temu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sehingga tidak memerlukan lokasi penelitian lapangan. Kegiatan penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Bojonegoro serta melalui akses berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah secara daring (*online*), termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum perdagangan internasional yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengevaluasi semua Undang-Undang dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan akan memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki karakteristik sebagai berikut: Komprehensif, yang berarti norma-norma hukum di dalamnya saling terhubung secara logis; Menyeluruh, bahwa kumpulan norma hukum tersebut mampu menyelesaikan berbagai masalah hukum yang ada sehingga tidak ada celah hukum; Sistematis, di mana norma-norma hukum tidak hanya saling terkait, tetapi juga terstruktur dengan cara yang sistematis.¹¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan

¹¹ Johnny Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 249.

doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah, khususnya mengenai persaingan usaha, *e-commerce* global, dan perdagangan internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam sebagai dasar analisis terhadap permasalahan penelitian.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan menelaah praktik persaingan antara platform *e-commerce* global seperti Shein dan Temu, termasuk kebijakan bisnis, strategi harga, serta isu-isu hukum yang muncul dalam praktik perdagangan internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik nyata.¹²

4. Sumber Bahan Hukum

Adapun penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merujuk pada materi hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dijadikan acuan dalam studi hukum.¹³ Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Bab V tentang Perdagangan Luar Negeri (Pasal 38 sampai dengan Pasal 56).

¹² Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 34.

¹³ *Ibid.*, hal. 35.

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 2A mengenai ketentuan kepabeanan, impor, ekspor, dan bea keluar.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ketentuan mengenai transaksi elektronik dan penyelenggaraan sistem elektronik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, khususnya ketentuan mengenai penyelidikan dan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping.
- 5) Persetujuan dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), meliputi:
 - a) *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*;
 - b) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, khususnya Pasal VI mengenai praktik dumping;
 - c) *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang menyediakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal dan majalah, atau pendapat dari para ahli di bidang hukum,¹⁴ dalam hal

¹⁴ Amiruddin & Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, hal. 29-30.

ini di antaranya yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
- 2) Jurnal hukum nasional maupun internasional.
- 3) Hasil penelitian terdahulu dan publikasi.
- 4) Pendapat para ahli (doktrin).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat didefinisikan sebagai sumber yang memberikan panduan atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁵

5. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah analisis terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas, yang menjadi penting dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut mencakup: 1) Pembuat undang-undang negara, yang hasil produknya disebut perundang-undangan; 2) Pengadilan, yang hasil produknya adalah putusan hakim (yurisprudensi); 3) Pihak-pihak berkepentingan, yang hasil produknya berupa kontrak dan konvensi; 4) Penulis hukum, yang hasil produknya disebut buku ilmu hukum; 5) Peneliti hukum, yang hasil produk hukumnya adalah laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum; 6) Pengamat hukum, yang hasil produknya

¹⁵ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hal. 62.

adalah tinjauan hukum yang diterbitkan di media cetak.¹⁶

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (*legal reasoning*). Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dianalisis secara sistematis untuk menemukan argumentasi hukum yang tepat dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan hukum perdagangan internasional, termasuk perjanjian dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), dianalisis melalui metode interpretasi hukum yang meliputi:

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan makna bahasa dalam teks peraturan perundang-undangan.
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu memahami norma hukum dengan mengaitkannya dengan ketentuan lain dalam satu sistem hukum yang sama.
- c. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis, yaitu menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan pembentukannya dan relevansinya terhadap perkembangan praktik perdagangan internasional modern.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli, teori hukum persaingan usaha, serta literatur mengenai perdagangan elektronik global digunakan untuk memperkuat konstruksi argumentasi hukum dalam

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 81-84.

menganalisis praktik persaingan antara Shein dan Temu. Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi isu hukum (*legal issue identification*), mengkonstruksi argumentasi berdasarkan norma yang berlaku, serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaian praktik bisnis platform *e-commerce* global dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dan persaingan usaha yang sehat. Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum serta rekomendasi normatif terhadap permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab secara sistematika untuk memberikan gambaran yang jelas. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang dan rumusan masalah sebagai landasan berfikir yang mendorong penulis melakukan penulisan skripsi ini dan supaya dapat diketahui dengan jelas ruang lingkup yang menjadi pembahasan pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai landasan teori yang

digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Adapun pembahasan dalam bab ini mencakup tinjauan umum mengenai perdagangan internasional yang meliputi pengertian, prinsip-prinsip, serta dampak dari perdagangan internasional. Selanjutnya, dibahas pula mengenai WTO yang meliputi pengertian, tujuan dan fungsi, sistem hukum, perjanjian, prinsip-prinsip, mekanisme penyelesaian sengketa, serta keterbatasan WTO dalam perdagangan digital.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait praktik penjualan produk dengan harga sangat murah oleh platform *e-commerce* Shein dan Temu dapat dikategorikan sebagai praktik dumping dalam perspektif hukum perdagangan internasional dan bagaimana pengaturan hukum anti-dumping dalam kerangka WTO dalam menanggapi praktik perdagangan yang berpotensi merugikan produsen dan UMKM lokal akibat model bisnis platform *e-commerce* global.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini, penulis memberikan sebuah kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dipaparkan sesuai dengan data yang dibahas dan bersifat valid. Selain kesimpulan, dalam bab ini penulis turut serta memberikan saran-saran yang dianggap perlu demi perkembangan ilmu pengetahuan dan khasanah ilmu hukum.